



**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
NOMOR 8 TAHUN 2012**

TENTANG

**PENETAPAN HARI JADI
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU**

**Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten
Ogan Komering Ulu**

**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
NOMOR 8 TAHUN 2012**

TENTANG

PENETAPAN HARI JADI KABUPATEN OGAN KOMERING ULU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ULU,

- Menimbang :**
- a. bahwa dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 20 Tahun 2007, telah ditetapkan Hari Jadi Kabupaten Ogan Komering Ulu pada tanggal 16 Januari 1878;
 - b. bahwa berdasarkan hasil penelitian dan penelusuran dokumen sejarah perkembangan Pemerintahan Kabupaten Ogan Komering Ulu oleh Tim Pengkajian Hari Jadi Kabupaten Ogan Komering Ulu sesuai Keputusan Bupati Ogan Komering Ulu Nomor 130/10/KPTS/I/2011, ditemukan fakta sejarah sebagai dasar pertimbangan untuk meninjau kembali Hari Jadi Kabupaten Ogan Komering Ulu;
 - c. bahwa berdasarkan berita acara Tim Pengkajian Hari Jadi Kabupaten OKU Tanggal 21 Desember 2011, Tim merekomendasikan Hari Jadi Kabupaten Ogan Komering Ulu pada tanggal 29 Juli 1910, untuk itu perlu meninjau kembali Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 20 Tahun 2007 tentang Penetapan Hari Jadi Kabupaten Ogan Komering Ulu;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu tentang Penetapan Hari Jadi Kabupaten Ogan Komering Ulu.

- Mengingat:**
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 2 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2009 Nomor 2).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
dan
BUPATI OGAN KOMERING ULU

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENETAPAN HARI JADI
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering Ulu.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu.
3. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ulu.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu.
5. Hari Jadi adalah tanggal yang menjadi awal pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Penetapan Hari Jadi Kabupaten dimaksudkan untuk memberikan kejelasan bagi Pemerintah Kabupaten dan masyarakat mengenai awal pembentukan Kabupaten.
- (2) Penetapan Hari Jadi Kabupaten mempunyai tujuan untuk memberikan kepastian hukum mengenai awal pembentukan Kabupaten.

BAB III HARI JADI

Pasal 3

Hari Jadi Kabupaten ditetapkan pada tanggal 29 Juli 1910.

Pasal 4

Hari Jadi Kabupaten dapat diperingati setiap tahun oleh masyarakat dan Pemerintah Kabupaten.

Pasal 5

Tata cara peringatan Hari Jadi Kabupaten mempedomani peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 20 Tahun 2007 tentang Hari Jadi Kabupaten Ogan Komering Ulu (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2007 Nomor 20) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu.

**Ditetapkan di Baturaja
pada tanggal, 26 Nopember 2012
BUPATI OGAN KOMERING ULU,**

**Cap/Dto
YULIUS NAWAWI**

**Diundangkan di Baturaja
pada tanggal, 26 Nopember 2012
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
OGAN KOMERING ULU,**

**Cap/Dto
UMIRTOM**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
TAHUN 2012 NOMOR 8**